



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

JAKARTA

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 123-K/PM II-08/AD/VII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nemin Supriyanto
Pangka ,NRP : Kopda/31010850370980
Jabatan : Tadenma Kostrad
Kesatuan : Denma Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Bekasi, 5 September 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Pulo Dadap, Rt 05 Rw 05 Ds.Srimahi Kec. Tambun Utara
Kab. Bekasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas;

- Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom Jaya Nomor : BPP-62/A-61/IV/2020 tanggal 2 April 2010.
- Memperhatikan : 1. Keputusan penyerahan perkara dari Pangkostrad selaku Papera Nomor : Kep/174/VI/2020 tanggal 4 Juni 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Nomor Sdak/115/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020.
3. Penunjukan Hakim Nomor TAP-123-K/PM II-08/AD/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/123-K/PM II-08/AD/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020.
5. Penetapan Hari Sidang Nomor TAP-123-K/PM II-08/AD/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020.
6. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/115/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:

1). 2 (dua) lembar BPKB asli kendaraan mobil Toyota Avanza warna silver metalik Nopol B 1100 KZQ Nomor Mesin M044680 dan Nomor Rangka MHKM 1BA27EK0508j7 a.n. Tasripah alamat Panrenan Gang jambon Kec. Mustika Jaya, Bekasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2). 2 (dua) lembar foto Toyota Avanza warna silver metalik Nopol B 1100 KZQ Nomor Mesin M044680 dan Nomor Rangka MHKM1 BA27EK0508j7 a.n. Tasripah alamat Panrenan Gang jambon Kec. Mustika Jaya, Bekasi.

3). 1 (satu) lembar fotocopy BPKB kendaraan mobil Toyota Avanza warna hitam metalik Nopol B 2047 PFB Nomor Mesin INRF368994 dan Momor Rangka MHKM5EA3JJK093648 a.n. Radina alamat Pejompongan RT 009 RW 007 Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat.

4). 1 (satu) lembar fotocopy STNK kendaraan mobil Toyota Avanza warna hitam metalik Nopol B 2047 PFB a.n. Radina.

5). 2 (dua) lembar foto mobil yang terbakar jenis mobil Toyota Avanza warna hitam metalik Nopol B 2047 PFB Nomor Mesin INRF368994 dan Momor Rangka MHKM5EA3JJK093648 a.n. Radina alamat Pejompongan RT 009 RW 007 Kel Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,00 (tuju ribu lima ratus rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan pidana dari Oditur Militer tersebut Terdakwa menyampaikan Nota Pembelaan atau Pledoinya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa menyadari dan mengaku salah atas perbuatan yang mana telah melakukan hal yang diluar batas hal ini semata-mata karena kecerobahan dan kekhilafan saya.

b. Bahwa sebagai wujud pertanggungjawaban saya atas perbuatan tersebut, maka pada tanggal 06 Januari 2020, saya telah melunasi dan meminta maaf kepada Saksi-2, Saksi-4 serta Saksi-6 dan mengembalikan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Dalam hal ini Saksi-3 dengan ikhlas menerimadan secara kemanusiaan juga telah memaafkan saya selaku Terdakwa.

c. Bahwa saya sangat menyesali perbuatan yang telah saya lakukan, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Hal 4 dari 35 hal Putusan Nomor: 123-K/PM II-08/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa saya telah mengabdikan sebagai prajurit TNI AD selama 19 (sembilan belas) tahun.

e. Bahwa saya selama berdinis saya memiliki pengabdian dan loyalitas yang tinggi terhadap satuan, oleh karenanya saya telah dianugerahkan Satya Lancana Kesetiaan VIII dan XVI tahun.

f. Bahwa saya memiliki seorang istri yang tidak bekerja dan 2 (dua) orang anak yang masih membutuhkan bimbingan dan kasih sayang serta nafkah dari saya selaku kepala keluarga.

g. Bahwa saya masih ingin mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan TNI AD dan mendapatkan rekomendasi keringanan hukuman dari Ankuam saya dengan Nomor : B/235/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020 tentang Permohonan hukuman.

h. Bahwa saya adalah salah satu atlet Nasional Cabang Olahraga WoodBall Tahun 2012 sampai dengan sekarang dan saya pernah mengikuti kejuaraan Nasional dan mendapatkan medali emas Single Fairway.

Dengan pertimbangan diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang Terhormat untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada saya.

3. Bahwa atas Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa hanya permohonan tersebut Oditur Militer menyampaikan Replik (tanggapan), tetap pada tuntutan.

4. Bahwa atas Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer tersebut Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan Duplik, tetap pada permohonannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/115/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Februari tahun Dua ribu delapan belas dan bulan Juli tahun Dua ribu delapan belas atau setidaknya pada bulan Februari tahun Dua ribu delapan belas sampai dengan bulan Juli tahun Dua ribu delapan belas atau setidaknya dalam tahun Dua ribu delapan belas di rumah Sdr Rudi S (Saksi-4) Kp.Selang Cau RT/RW 001/012, Kel Wanasari, Kec. Cibitung, Kab. Bekasi dan di rumah Sdr Jaelani (Saksi-6) Kp. Ujung Harapan, RT/RW 001/004, Kel. Bahagia, Kec. Babelan, Kota Bekasi atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Kopda Nemin Supriyanto (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya selama 5 (lima) bulan, kemudian pendidikan kecabangan Infanteri di Gunung Bundar Bogor selama 3 (tiga) bulan, setelah itu mengikuti pendidikan Kostrad, selanjutnya pada tahun 2002 penempatan dinas di Spers Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Kopda NRP. 31010850370980.

b. Bahwa pada sekira bulan Januari 2018 Terdakwa menyewa mobil milik Bripka Hery Susanto (Saksi-2) jenis Toyota Avanza tipe G warna hitam Nopol B 2047 PFB dengan kesepakatan harga sewa Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) perbulan untuk dipakai oleh Terdakwa sendiri, kemudian Saksi-2 bersama Sdr Radina (Saksi-3) mengantarkan mobil milik Saksi-2 kepada Terdakwa di daerah Summarecon Bekasi dan menyerahkannya kepada Terdakwa dengan dilengkapi STNK, saat itu Terdakwa langsung membayar uang sewa yang pertama secara tunai kepada Saksi-2 sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya untuk pembayaran uang sewa berikutnya dengan cara transfer melalui Bank BCA.

c. Bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tipe G warna hitam Nopol B 2047 PFB dari Saksi-2, kemudian pada bulan Februari 2018 Terdakwa menggadaikan mobil Toyota Avanza tipe G warna hitam Nopol B 2047 PFB milik Saksi-2 tersebut kepada Sdr Rudi S (Saksi-4) sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) di rumah Saksi-4 Kp.Selang Cau RT/RW 001/012, Kel Wanasari, Kec. Cibitung, Kab. Bekasi tanpa sepengetahuan Saksi-2 selaku pemilik mobil.

d. Bahwa pada bulan Juli 2018 Terdakwa kembali menghubungi Saksi-2 meminta tambahan 1 (satu) unit mobil lagi untuk disewa dengan alasan akan dipakai oleh orang tua Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 menghubungi Ipda Sugeng Mulyadi (Saksi-7) yang kebetulan memiliki mobil yang juga mau disewakan. Setelah menerima mobil dari Saksi-7 selanjutnya Saksi-2 menyuruh Sdr Radina (Saksi-3) mengantarkan mobil milik Saksi-7 jenis Toyota Avanza tipe E warna silver Nopol B 1100 KZQ untuk diserahkan kepada Terdakwa di Summarecon Bekasi dengan biaya sewa harian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada saat penyerahan mobil dilengkapi dengan STNK asli serta Terdakwa langsung membayar biaya sewa mobil sebesar Rp. Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai. Selanjutnya untuk pembayaran uang sewa bulan berikutnya dengan cara transfer melalui Bank BCA.

Hal 6 dari 35 hal Putusan Nomor: 123-K/PM II-08/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa setelah Terdakwa menerima tambahan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tipe E warna silver metalik Nopol B 1100 KZQ dari Saksi-2, kemudian pada bulan Juli 2018 Terdakwa langsung menggadaikan mobil Toyota Avanza tipe E warna silver metalik Nopol B 1100 KZQ kepada Sdr Jaelani (Saksi-6) sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) di rumah Saksi-6 Kp. Ujung Harapan, RT/RW 001/004, Kel. Bahagia, Kec. Babelan, Kota Bekasi tanpa sepengetahuan Saksi-2 maupun Saksi-7 selaku pemilik mobil.

f. Bahwa pada awal menyewa mobil Terdakwa lancar dalam pembayaran uang sewanya, untuk sewa mobil Toyota Avanza warna hitam metalik tipe G Nopol B 2047 PFB dibayar setiap tanggal satu. Sedangkan untuk sewa Toyota Avanza warna silver metalik tipe E Nopol B 1100 KZQ dibayarkan jika sudah disewa 10 (sepuluh) hari, namun menginjak pada bulan Agustus dan September 2018 Terdakwa tidak melakukan pembayaran uang sewa 2 (dua) unit mobil tersebut kepada Saksi-2. Kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa, namun jawaban Terdakwa hanya janji-janji dengan mengatakan tetap akan membayar biaya sewa. Atas jawaban Terdakwa tersebut Saksi-2 mulai merasa curiga dan kuatir terhadap keberadaan 2 (dua) unit mobil yang disewa oleh Terdakwa tersebut.

g. Bahwa selanjutnya Saksi-2 berusaha menyelidiki dan mencari keberadaan 2 (dua) unit mobil milik Saksi-2 dan Saksi-7 yang disewa oleh Terdakwa. Setelah melakukan penyelidikan dan pencarian selanjutnya Saksi-2 mengetahui keberadaan mobil milik Saksi-2 jenis Toyota Avanza tipe G warna hitam Nopol B 2047 PFB ternyata berada di rumah Sdr. Rudi (Saksi-4) Kp.Selang Cau RT/RW 001/012, Kel Wanasari, Kec. Cibitung, Kab. Bekasi, karena mobil tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi-4 sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Sedangkan untuk mobil Toyota Avanza tipe E warna silver Nopol B 1100 KZQ berada di rumah Sdr. Jaelani (Saksi-6) Kp. Ujung Harapan, RT/RW 001/004, Kel. Bahagia, Kec. Babelan Kota Bekasi, karena mobil tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi-6 sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).

h. Bahwa setelah mengetahui keberadaan 2 (dua) unit mobil tersebut, selanjutnya Saksi-2 menemui Saksi-4 dan Saksi-6 lalu Saksi-2 menjelaskan kepada Saksi-4 dan Saksi-6 dengan menunjukkan surat-surat bukti kepemilikan kepada Saksi- dan Saksi-6 bahwa 2 (dua) unit mobil tersebut milik Saksi-2 dan Saksi-7 yang disewa oleh 1 Terdakwa tetapi tanpa seijin dari Saksi-2 dan Saksi-7, selanjutnya Saksi-2 berhasil mengambil 2 (dua) unit mobil tersebut dari penguasaan Saksi-4 dan Saksi-6.

i. Bahwa mobil Toyota Avanza tipe G warna hitam Nopol B 2047 PFB milik Saksi-2 sudah kembali kepada Saksi-2, namun pada tanggal 22 Mei 2019 saat mobil tersebut diparkir di halaman parkir Brimob Petamburan mobil tersebut terbakar dan mengalami kerusakan. Sedangkan untuk mobil Toyota Avanza tipe E warna silver Nopol B 1100 KZQ milik Saksi-7 sudah kembali kepada Saksi-7.

j. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-2 mengalami kerugian uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2019 Saksi-2 melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atau

Hal 7 dari 35 hal Putusan Nomor: 123-K/PM II-08/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Januari tahun Dua ribu delapan belas dan bulan Juli tahun Dua ribu delapan belas atau setidak-tidaknya pada bulan Januari tahun Dua ribu delapan belas sampai dengan bulan Juli tahun Dua ribu delapan belas atau setidak-tidaknya dalam tahun Dua ribu delapan belas di daerah Summarecon Bekasi atau setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Kopda Nemin Supriyanto (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya selama 5 (lima) bulan, kemudian pendidikan kecabangan Infanteri di Gunung Bundar Bogor selama 3 (tiga) bulan, setelah itu mengikuti pendidikan Kostrad, selanjutnya pada tahun 2002 penempatan dinas di Spers Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Kopda NRP. 31010850370980.

b. Bahwa pada sekira bulan Januari 2018 Terdakwa menyewa mobil milik Bripka Hery Susanto (Saksi-2) jenis Toyota Avanza tipe G warna hitam Nopol B 2047 PFB dengan kesepakatan harga sewa Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) perbulan untuk dipakai oleh Terdakwa sendiri, kemudian Saksi-2 bersama Sdr Radina (Saksi-3) mengantarkan mobil milik Saksi-2 kepada Terdakwa di daerah Summarecon Bekasi dan menyerahkannya kepada Terdakwa dengan dilengkapi STNK, saat itu Terdakwa langsung membayar uang sewa yang pertama secara tunai kepada Saksi-2 sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya untuk pembayaran uang sewa berikutnya dengan cara transfer melalui Bank BCA.

c. Bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tipe G warna hitam Nopol B 2047 PFB dari Saksi-2, kemudian pada bulan Februari 2018 Terdakwa menggadaikan mobil Toyota Avanza tipe G warna hitam Nopol B 2047 PFB milik Saksi-2 tersebut kepada Sdr Rudi S (Saksi-4) sebesar Rp.35.000.000 - (tiga puluh lima juta rupiah) di rumah Saksi-4 Kp.Selang Cau RT/RW 001/012, Kel Wanasari, Kec. Cibitung, Kab. Bekasi tanpa sepengetahuan Saksi-2 selaku pemilik mobil.

Hal 8 dari 35 hal Putusan Nomor: 123-K/PM II-08/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa pada bulan Juli 2018 Terdakwa kembali menghubungi Saksi-2 meminta tambahan 1 (satu) unit mobil lagi untuk disewa dengan alasan akan dipakai oleh orang tua Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 menghubungi Ipda Sugeng Mulyadi (Saksi-7) yang kebetulan memiliki mobil yang juga mau disewakan. Setelah menerima mobil dari Saksi-7 selanjutnya Saksi-2 menyuruh Sdr Radina (Saksi-3) mengantarkan mobil milik Saksi-7 jenis Toyota Avanza tipe E warna silver Nopol B 1100 KZQ untuk diserahkan kepada Terdakwa di daerah Summarecon Bekasi dengan biaya sewa harian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada saat penyerahan mobil dilengkapi dengan STNK asli serta Terdakwa langsung membayar biaya sewa mobil sebesar Rp. Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai. Selanjutnya untuk pembayaran uang sewa bulan berikutnya dengan cara transfer melalui Bank BCA.

e. Bahwa setelah Terdakwa menerima tambahan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tipe E warna silver metalik Nopol B 1100 KZQ dari Saksi-2, kemudian Terdakwa langsung menggadaikan mobil Toyota Avanza tipe E warna silver metalik Nopol B 1100 KZQ kepada Sdr Jaelani (Saksi-6) sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) di rumah Saksi-6 Kp. Ujung Harapan, RT/RW 001/004, Kel. Bahagia, Kec.. Babelan, Kota Bekasi tanpa sepengetahuan Saksi-2 maupun Saksi-7 selaku pemilik mobil.

f. Bahwa pada awal menyewa mobil Terdakwa lancar dalam pembayaran uang sewanya, untuk sewa mobil Toyota Avanza warna hitam metalik tipe G Nopol B 2047 PFB dibayar setiap tanggal satu. Sedangkan untuk sewa Toyota Avanza warna silver metalik tipe E Nopol B 1100 KZQ dibayarkan jika sudah disewa 10 (sepuluh) hari, namun menginjak pada bulan Agustus dan September 2018 Terdakwa tidak melakukan pembayaran uang sewa 2 (dua) unit mobil tersebut kepada Saksi-2. Kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa, namun jawaban Terdakwa hanya janji-janji dengan mengatakan tetap akan membayar biaya sewa. Atas jawaban Terdakwa tersebut Saksi-2 mulai merasa curiga dan kuatir terhadap keberadaan 2 (dua) unit mobil yang disewa oleh Terdakwa tersebut.

g. Bahwa selanjutnya Saksi-2 berusaha menyelidiki dan mencari keberadaan 2 (dua) unit mobil milik Saksi-2 dan Saksi-7 yang disewa oleh Terdakwa. Setelah melakukan penyelidikan dan pencarian selanjutnya Saksi-2 mengetahui keberadaan mobil milik Saksi-2 jenis Toyota Avanza tipe G warna hitam Nopol B 2047 PFB ternyata berada di rumah Sdr. Rudi (Saksi-4) Kp.Selang Cau RT/RW 001/012, Kel Wanasari, Kec. Cibitung, Kab. Bekasi, karena mobil tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi-4 sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Sedangkan untuk mobil Toyota Avanza tipe E warna silver Nopol B 1100 KZQ berada di rumah Sdr. Jaelani (Saksi-6) Kp. Ujung Harapan, RT/RW 001/004, Kel. Bahagia, Kec. Babelan, Kota Bekasi, karena mobil tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi-6 sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).

h. Bahwa setelah mengetahui keberadaan 2 (dua) unit mobil tersebut, selanjutnya Saksi-2 menemui Saksi-4 dan Saksi-6 lalu Saksi-2 menjelaskan kepada Saksi-4 dan Saksi-6 dengan menunjukkan surat-surat bukti kepemilikan kepada Saksi-4 dan Saksi-6 bahwa 2 (dua) unit mobil tersebut milik Saksi-2 dan Saksi-7 yang disewa oleh Terdakwa tetapi tanpa seijin dari Saksi-2 dan Saksi-7, selanjutnya Saksi-2 berhasil mengambil 2 (dua) unit mobil tersebut dari penguasaan Saksi-4 dan Saksi-6.

Hal 9 dari 35 hal Putusan Nomor: 123-K/PM II-08/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Bahwa mobil Toyota Avanza tipe G warna hitam Nopol B 2047 PFB milik Saksi- 2 sudah kembali kepada Saksi-2, namun pada tanggal 22 Mei 2019 saat mobil tersebut diparkir di halaman parkir Brimob Petamburan mobil tersebut terbakar dan mengalami kerusakan. Sedangkan untuk mobil Toyota Avanza tipe E warna silver Nopol B 1100 KZQ milik Saksi-7 sudah kembali kepada Saksi-7.

j. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-2 mengalami kerugian uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2019 Saksi-2 melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam :

Pertama : Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua : Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (keberatan).

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu, Letkol Chk M. Icom, S.H., M.H. NRP 636633, berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Hukum Kostrad Nomor Sprin/58/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2019.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Nursidik.
Pangkat, NRP	: Serka, 21100083460388
Jabatan	: Bauridenpodak
Kesatuan	: Pomkostrad
Tempat tanggal lahir	: Brebes, 14 Maret 1988
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Merdeka Timur No. 3 Jakarta Pusat kantor Jln. Kali baru No.3 Bungur Senen Jakarta Pusat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa (Saksi-1) kenal dengan Kopda Nemin Supriyanto (Terdakwa) sekira tahun 2018 di Ma Kostrad dan tidak ada hubungan keluarga/famili.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi awalnya ada laporan dari Bripka Hery Susanto (Saksi-2) pada tanggal 14 Agustus 2018 kepada Pomkostrad bahwa pada sekira bulan Desember 2017 Terdakwa menyewa mobil milik Saksi-2 jenis Toyota Avanza warna Silver Nopol B 1100 KZQ dengan kesepakatan sewa Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan.

3. Bahwa setelah itu pembayarannya uang sewannya tidak ditepati dan ketika ditagih ke rumah Terdakwa untuk diambil mobil milik Saksi-2 tidak ada, ternyata mobil milik Saksi-2 telah digadaikan oleh Terdakwa sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) kepada Sdr. Jaelani (Saksi- 6) yang beralamat di Kp. Ujung Harapan, RT/RW 01/04, Kel Bahagia, Babelan, Bekasi.

3. Bahwa yang kedua pada sekira bulan Februari 2018 Terdakwa menyewa lagi mobil milik Saksi-2 jenis Toyota Avanza warna hitam Nopol B 2047 PFB dengan kesepakatan sewa Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.

4. Bahwa setelah itu Terdakwa tidak ditepati pembayaran uang sewannya dan ketika ditagih ke rumah Terdakwa untuk diambil mobilnya mobil tidak ada, ternyata mobil milik Saksi-2 telah digadaikan sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. Rudi (Saksi-4) yang beralamat di Kp. Selang Cau, RT/RW 001/012, Kel. Wanasari, Kec. Cibitung, Bekasi.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui mobil dari Saksi-2 diserahkan kepada Terdakwa dimana.

6. Bahwa selanjutnya laporan dari Saksi-2 akan ditindak lanjuti.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya keterangan Saksi-1

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Hery Susanto
Pangkat, NRP	: Bripka, 78061076
Jabatan	: Baurmin Harsinlis
Kesatuan	: Baharkam Polri
Tempat tanggal lahir	: Magelang, 13 Juni 1978
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Aspol Brimob, Petamburan RT/RW 08/06, No.6, Kel Slipi, Kec.Palmerah, Jakarta Barat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Bripka Hery Susanto (Saksi-2) kenal dengan Kopda Nemin Supriyanto (Terdakwa) sekira tahun 2016 serta tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa Saksi awal ketemu dengan Terdakwa pada saat bulan Deseber 2016 didaerah Bekasi pada saat Saksi mengambil mobil dengan Terdakwa.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI, dan pada saat itulah Terdakwa mulai menyewa atau rental mobil kepada Saksi.

Hal 11 dari 35 hal Putusan Nomor: 123-K/PM II-08/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada sekira bulan Desember 2017 Terdakwa menyewa mobil milik Saksi jenis Toyota Avanza tipe G warna hitam Nopol B 2047 PFB dengan kesepakatan sewa Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, kemudain Saksi mengantarkan mobil milik Saksi tersebut ke daerah Summarecon Bekasi dan menyerahkannya kepada Terdakwa.

5. Bahwa selama disewa oleh Terdakwa untuk setiap bulannya pembayaran uang sewa yang dibayarkan kepada Saksi berjalan dengan lancar.

6. Bahwa sekira bulan Mei 2019 Terdakwa penyampaian ingin menyewa lagi 1 (satu) unit mobil, selanjutnya Saksi menghubungi Ipda Sugeng Mulyadi (Saksi-7) yang memiliki mobil jenis Toyota Avanza tipe E Nopol B 1100 KZQ warna Silver yang kebetulan disewakan juga dengan kesepakatan biaya sewa harian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian mobil milik Saksi-7 tersebut diantarkan oleh teman Saksi-2 a.n. Sdr. Radina (Saksi-3) ke daerah Summarecon Bekasi untuk diserahkan kepada Terdakwa.

7. Bahwa setelah Terdakwa menambah lagi 1 (satu) unit mobil untuk disewa dan pada awal sewa Terdakwa lancar dalam pembayaran uang sewanya kepada Saksi-2 dengan cara transfer melalui Bank BCA dengan rincian mobil Toyota Avanza warna hitam tipe G Nopol B 2047 PFB dibayar setiap tanggal 1 sedangkan Toyota Avanza warna silver tipe E Nopol B 1100 KZQ dibayarkan jika sudah disewa 10 (sepuluh) hari.

8. Bahwa pada bulan Juli 2018 saat mau lebaran Idul Fitri Saksi bermaksud ingin mengambil mobil milik Saksi dari Terdakwa untuk digunakan mudik pulang kampung, tetapi Terdakwa masih ingin menyewa mobil dengan alasan akan digunakan oleh Terdakwa saat lebaran Idul Fitri.

9. Bahwa menginjak pada bulan Agustus dan September 2018 Terdakwa tidak melakukan pembayaran uang sewa 2 (dua) unit mobil tersebut kepada Saksi. Kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa, namun jawaban Terdakwa hanya janji-janji dan tetap akan membayar biaya sewa sehingga hal itu membuat Saksi curiga dan kuatir terhadap 2 (dua) unit mobil yang disewa oleh Terdakwa tersebut.

10. Bahwa selanjutnya Saksi berusaha menyelidiki keberadaan 2 (dua) unit mobil milik Saksi-2 dan Saksi-7 yang disewa oleh Terdakwa tersebut dan Saksi-2 menemukan mobil milik Saksi-2 jenis Toyota Avanza tipe G warna hitam Nopol B 2047 PFB berada di daerah Cibitung, Kab. Bekasi di rumah Sdr. Rudi (Saksi-4), Sedangkan untuk mobil milik Saksi-7 jenis Toyota Avanza tipe E warna silver Nopol B 1100 KZQ berada Babelan Bekasi di rumah Sdr. Jaelani (Saksi-6) karena sudah digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi-6

11. Bahwa Saksi pada saat mengetahui mobil sudah tidak lagi di Terdakwa ternyata oleh Terdakwa sudah digadaikan kepada Sdr Rudi Saksi-4 sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Dan Sdr Jaelani sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).

12. Bahwa setelah mengetahui keberadaan 2 (dua) unit mobil tersebut, selanjutnya Saksi menemui Saksi-4 dan Saksi-6 dengan menjelaskan kepada Saksi-4 dan Saksi-6 bahwa 2 (dua) unit mobil tersebut milik Saksi dan Saksi-7 yang disewa oleh Terdakwa tetapi tanpa seijin dari Saksi dan Saksi-7 digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi-4 dan Saksi-6, selanjutnya Saksi berhasil mengambil 2 (dua) unit mobil tersebut dari penguasaan Saksi-4 dan Saksi-6.

Hal 12 dari 35 hal Putusan Nomor: 123-K/PM II-08/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa setelah itu Saksi menghubungi Terdakwa untuk menanggih uang sewa yang masih kurang tetapi Terdakwa tidak bisa dihubungi lagi.

14. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi sebagai pemilik mobil menduga telah terjadi tindak pidana penggelapan atau penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi dan mobilnya serta Saksi mengalami kerugian uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2019 Saksi melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku

15. Bahwa mobil Toyota Avanza tipe G warna hitam Nopol B 2047 PFB milik Saksi sudah kembali pada Saksi, namun pada tanggal 22 Mei 2019 saat mobil tersebut diparkir di halaman parkir Brimob Petamburan mobil tersebut rusak terbakar karena ada kerusuhan saat pilpres. Sedangkan untuk mobil Toyota Avanza tipe E warna silver Nopol B 1100 KZQ milik Saksi-7 juga sudah kembali pada Saksi-7.

16. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2020 Terdakwa sudah melunasi uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah),. Kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya keterangan Saksi

Saksi-3 :

Nama lengkap : Radina
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 12 Oktober 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Pejompongan RT/RW 09/07, Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdr. Radina (Saksi-3) kenal dengan Kopda Nemin Supriyanto (Terdakwa) pada tahun 2018 saat Saksi3 disuruh oleh Bripta Hery Susanto (Saksi-2) untuk mengantarkan mobil Toyota Avanza tipe G warna hitam Nopol B 2047 PFB yang akan disewa oleh Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada tahun 2018 Saksi-3 bersama Saksi-2 mengantarkan mobil Toyota Avanza tipe G warna hitam Nopol B 2047 PFB yang akan disewa oleh Terdakwa di daerah Summarecon Bekasi dengan biaya sewa perbulan sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

3. Bahwa beberapa bulan kemudian Saksi-3 disuruh oleh Saksi-2 untuk mengantarkan lagi mobil Toyota Avanza tipe E warna silver Nopol B 1100 KZQ yang juga akan disewa oleh Terdakwa di di daerah Summarecon Bekasi dengan biaya sewa harian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

4. Bahwa Saksi-3 saat menyerahkan 2 (dua) unit mobil yang disewa oleh Terdakwa tersebut dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yang sah karena Saksi-2 sendiri yang menyerahkan kepada Terdakwa.

Hal 13 dari 35 hal Putusan Nomor: 123-K/PM II-08/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa 2 (dua) unit mobil jenis mobil Toyota Avanza tipe G warna hitam Nopol B 2047 PFB dan Toyota Avanza tipe E warna silver Nopol B 1100 KZQ saat ini sudah kembali dan berada di rumah Saksi-2.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya keterangan Saksi-3.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap	: Rudi S
Pekerjaan	: Wiraswasta
Tempat tanggal lahir	: Bekasi, 29 Oktober 1975
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Kp.Selang Cau RT/RW 001/012, Kel Wanasari, Kec. Cibitung, Kab. Bekasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdr. Rudi S (Saksi-4) kenal dengan Kopda Nemin Supriyanto (Terdakwa) pada tahun 2018 dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada bulan Februari 2018 Terdakwa datang ke rumah Saksi-4 beralamat di Kp.Selang Cau RT/RW 001/012, Kel Wanasari, Kec. Cibitung, Kab. Bekasi untuk menggadaikan 1 (satu) unit Toyota Avanza tipe G warna hitam Nopol B 2047 PFB kepada Sakfei-4 dengan biaya gadai sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan Saksi- 4 bersedia menerima gadai mobil dari Terdakwa serta menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sebaliknya Terdakwa menyerahkan mobil dan kunci kontak mobil serta STNK asli mobil a.n. Hery Susanto.

3. Bahwa pada bulan Juli 2018 Bripka Hery Susanto (Saksi-2) datang ke rumah Saksi-4 dan mengaku sebagai pemilik mobil serta ingin mengambil mobil Toyota Avanza tipe G warna hitam Nopol B 2047 PFB dengan STNK mobil a.n. Hery Susanto (Saksi-2) yang berada pada Saksi-4. Saat itu Saksi-4 tidak percaya dan langsung menghubungi handphone Terdakwa namun tidak aktif. Selanjutnya Saksi-4 memeriksa surat-surat kendaraan Toyota Avanza tipe G warna hitam Nopol B 2047 PFB tersebut, Setelah Saksi-4 memeriksa bahwa mobil Toyota Avanza tipe G warna hitam Nopol B 2047 PFB ternyata benar milik Saksi-2 kemudian Saksi-4 menyerahkan mobil tersebut kepada Saksi-2.

4. Bahwa setelah mobil Toyota Avanza tipe G warna hitam Nopol B 2047 PFB diambil oleh Saksi-2, selanjutnya Saksi-4 menghubungi handphone Terdakwa untuk menanyakan uang gadai yang sudah Saksi-4 serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), namun handphone Terdakwa selalu tidak aktif, selanjutnya Saksi-4 datang ke kesatuan Terdakwa namun tidak pernah bertemu dengan Terdakwa hingga akhirnya Saksi-4 diperiksa diperiksa oleh penyidik Denpom Jaya/2 sebagai Saksi dalam perkara penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian antara lain :

- Terdakwa yang mempunyai hutang dengan Sdr Rudi.
- Pada saat pengambilan mobil Terdakwa sendiri dan Terdakwa pada saat dihubungi selalu bisa dan nomornya aktif.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat dikonfrontir karena Saksi tidak hadir di persidangan.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Rizky Syahna Martdwi
Pekerjaan : Karyawan PT Misui Leasing
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 28 Maret 1989
Jenis kelamin : Laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kav. Polri D/26 RT/RW 011/007, Kel
Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Jakarta
Selatan.

Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdr. Rizki Syahna Martdwi (Saksi-5) tidak kenal dengan Kopda Nemin Supriyanto (Terdakwa) dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa Saksi-5 kenal dengan Bripka Hery Susanto (Saksi-2) pada tahun 2016 pada saat Saksi-2 membeli 1 (satu) unit Toyota Avanza tipe G warna hitam Nopol B 2047 PFB.

3. Bahwa Saksi-5 mengetahui Saksi-2 membeli mobil 1 (satu) unit Toyota Avanza tipe G warna hitam Nopol B 2047 PFB. Karena Saksi-5 sebagai Credit Marketing Officer PT Mitsui Leasing dihubungi oleh pihak Dealer Toyota Astrido Fatmawati Jakarta Selatan, kemudian Saksi-5 menghubungi Saksi-2 dan melakukan survey untuk pengajuan kredit mobil sampai dengan pengajuan kredit mobil disetujui oleh PT Mitsui Leasing.

4. Bahwa selama ini Saksi-2 dalam pembayaran angsuran kredit mobil berjalan lancar dan belum ada masalah dengan uang muka sebesar Rp.69.500.000,- (enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).kemudian untuk angsuran selama 48 (empat puluh delapan) bulan sebesar Rp.4.275.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Jaelani
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Bekasi, 2 Januari 1978
Jenis kelamin : Laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Ujung Harapan, RT/RW 001/004, Kel. Bahagia, Kec. Babelan, Kota Bekasi..

Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdr. Jaelani (Saksi-6) kenal dengan Kopda Nemin Supriyanto (Terdakwa) pada tahun 2017 dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada sekira bulan Juni 2018 Terdakwa datang ke rumah Saksi-6 beralamat di di Kp. Ujung Harapan, RT/RW 001/004, Kel. Bahagia, Kec. Babelan, Kota Bekasi untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tipe E warna silver Nopol B 1100 KZQ kepada Saksi-6 dengan biaya gadai sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dan Saksi-6 bersedia menerima gadai mobil dari Terdakwa serta menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) sebaliknya Terdakwa menyerahkan mobil dan kunci kontak mobil serta STNK asli kepada Saksi-6.
3. Bahwa pada bulan Juli 2018 Bripka Hery Susanto (Saksi-2) datang ke rumah Saksi-6 dan mengaku sebagai pemilik mobil serta ingin mengambil mobil Toyota Avanza tipe E warna silver Nopol B 1100 KZQ dengan menunjukkan BPKB dan Saksi-2 menjelaskan bahwa mobil tersebut disewa oleh Terdakwa namun tidak dikembalikan. Mengetahui hal itu Saksi-6 langsung menyerahkan mobil tersebut kepada Saksi-2.
4. Bahwa setelah mobil mobil Toyota Avanza tipe E warna silver Nopol B 1100 KZQ diambil oleh Saksi-2, selanjutnya Saksi-6 menghubungi handphone Terdakwa untuk menanyakan uang gadai yang sudah Saksi-4 serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), namun handphone Terdakwa selalu tidak aktif, selanjutnya Saksi-6 datang ke kesatuan Terdakwa namun tidak pernah bertemu dengan Terdakwa hingga akhirnya Saksi-4 diperiksa oleh penyidik Denpom Jaya/2 sebagai Saksi dalam perkara penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Sugeng Mulyadi
Pangkat, NRP : Ipda, 68060270
Jabatan : Panit Paminal
Kesatuan : Dit Polair Baharkam Polri
Tempat tanggal lahir : Magelang, 12 Juni 1986



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Padurenan RT/RW 004/001, No. 01, Mustika Jaya, Bekasi.

Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Bripka Sugeng Mulyadi (Saksi-7) tidak kenal dengan Kopda Nemin Supriyanto (Terdakwa) dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi-7 pernah menitipkan 1 (satu) unit mobil milik Saksi-7 kepada Saksi-2 jenis Toyota Avanza tipe E Nopol B 1100 KZQ warna Silver untuk disewakan guna membantu pembayaran angsuran kredit mobil tersebut yang Saksi-7 beli sejak tahun 2015.
3. Bahwa mobil milik Saksi-7 tersebut, selanjutnya oleh Saksi-2 disewakan kepada Terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari.
4. Bahwa Saksi-7 tidak mengetahui secara jelas tentang tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun yang Saksi-7 ketahui hanya berdasarkan informasi dari Saksi-2 bahwa mobil Toyota Avanza tipe E Nopol B 1100 KZQ warna Silver milik Saksi-7 yang disewakan kepada Terdakwa oleh Terdakwa digadaikan sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) kepada Sdr. Jaelani (Saksi-6) yang beralamat di Kp. Ujung Harapan, RT/RW 001/004, Kel. Bahagia, Kec. Babelan, Kota Bekasi, namun mobil milik Saksi-7 tersebut sudah dapat diambil oleh Saksi-2 dari penguasaan Saksi-6 dan saat ini berad di rumah Saksi-7 dan siap dihadirkan di persidangan apabila diperlukan.
5. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi-2 sebagai pemilik mobil menduga telah terjadi tindak pidana penggelapan atau penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2 dan mobilnya, selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2019 Saksi-2 melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Nemin Supriyanto (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya selama 5 (lima) bulan, kemudian pendidikan kecabangan Infanteri di Gunung Bundar Bogor selama 3 (tiga) bulan, setelah itu mengikuti pendidikan Kostrad, selanjutnya pada tahun 2002 penempatan dinas di Spers Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Kopda NRP. 31010850370980.

Hal 18 dari 35 hal Putusan Nomor: 123-K/PM II-08/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Bripka Hery Susanto Saksi-2 di rumah mertua di daerah Bekasi pada saat itu Terdakwa membantu Saksi-2 dalam sewa mobil.
3. Bahwa pada bulan Desember 2017 Terdakwa menghubungi Bripka Hery Susanto (Saksi-2) untuk menyewa mobil milik Saksi-2 dengan tujuan untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa.
4. Bahwa Selanjutnya Terdakwa janji dengan Saksi-2 bertemu di daerah Summarecon Bekasi untuk mengambil mobil. Setelah sampai di Summarecon Bekasi Terdakwa menerima mobil beserta kunci kontak yang masih baru milik Saksi-2 jenis Toyota Avanza tipe G warna hitam dengan kondisi plat nomor dan STNK belum turun.
5. Bahwa Terdakwa menyewa mobil dari Saksi-2 dengan kesepakatan biaya sewa sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan saat itu Terdakwa langsung membayar uang sewa yang pertama secara tunai kepada Saksi-2. Selanjutnya untuk pembayaran uang sewa bulan berikutnya dengan cara transfer melalui Bank BCA.
6. Bahwa pada bulan Januari 2018 Saksi-2 mengantarkan plat Nopol dan STNK mobil yang disewa Terdakwa yaitu jenis Toyota Avanza tipe G warna hitam Nopol B 2047 PFB.
7. Bahwa pada bulan Februari 2018 setelah melakukan service berkala terhadap mobil Toyota Avanza tipe G warna hitam Nopol B 2047 PFB milik Saksi-2, selanjutnya Terdakwa pindah tangankana mobil tersebut kepada Sdr Rudi S (Saksi-4) di daerah Selang, Cibitung, Kab. Bekasi dengan tujuan untuk dipakai Saksi-4, hal itu Terdakwa lakukan tanpa memberitahukan kepada Saksi-2. Mobil Toyota Avanza tipe G warna hitam Nopol B 2047 PFB dalam penguasaan Saksi-4 selama kurang lebih 5 (lima) bulan.
8. Bahwa pada saat Terdakwa memberikan mobil tersebut kepada Sdr Rudi Saksi-4 saat itu Terdakwa masih mempunyai hutang dengan Saksi-4 sejumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah),-
9. Bahwa pada bulan Mei 2018 Terdakwa kembali menghubungi Saksi-2 meminta tambahan 1 (satu) unit mobil lagi untuk disewa dengan alasan akan dipakai oleh orang tua Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 menyerahkan lagi 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza tipe E warna silver Nopol B 1100 KZQ (milik Saksi-7) dengan biaya sewa sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta) / 10 (sepuluh) hari.
10. Bahwa Kemudian Terdakwa diberitahu oleh Saksi-2 bahwa yang mengantarkan mobil adalah anak buah Saksi-2 yaitu Saksi-3 lalu Terdakwa bertemu di Summarecon Bekasi untuk mengambil mobil beserta kunci kontaknya dilengkapi dengan STNK asli. .
11. Bahwa pada bulan Juli 2018 Terdakwa menyerahkan mobil jenis Toyota Avanza tipe E warna silver Nopol B 1100 KZQ kepada Sdr. Jaelani (Saksi-6) di daerah Babelan. Kab. Bekasi dengan tujuan digunakan oleh Saksi-6 dan Saksi-6 menyerahkan uang sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah),-

Hal 19 dari 35 hal Putusan Nomor: 123-K/PM II-08/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Terdakwa melakukan penyerahan Mobil jenis Toyota Avanza tipe E warna silver Nopol B 1100 KZQ ke Saksi-6 tanpa memberitahukan kepada Saksi-2 dan dalam penguasaan Sdr. Jaelani (Saksi-6) sudah selama 1 (satu) bulan.

13. Bahwa sejak bulan Juli 2018 Terdakwa sudah tidak bisa membayar uang sewa 2 (dua) unit mobil tersebut kepada Saksi-2. Kemudian pada sekira bulan Juli 2018 juga Saksi-2 tanpa konfirmasi kepada Terdakwa, Saksi-2 langsung mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tipe G warna hitam Nopol B 2047 PFB dari Saksi-4 yang berada di daerah Selang Cibitung, Kab. Bekasi. Kemudian Saksi-2 juga mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tipe E warna silver Nopol B 1100 KZQ dari Saksi-6 yang berada di daerah Babelan, Kab. Bekasi.

14. Bahwa pada bulan Oktober 2018 Terdakwa diberitahu oleh Pom Kostrad bahwa Bripka Hery Susanto (Saksi-2) melaporkan Terdakwa ke Pom Kostrad dan perkaranya sudah dilimpahkan ke Pomdam Jaya/2 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

15. Bahwa atas kerugian yang dialami oleh Saksi-2 dari akibat Terdakwa tidak melakukan pembayaran uang sewa mobil milik Saksi-2, selanjutnya pada bulan Januari 2020 Terdakwa sudah melunasi uang sewa mobil kepada Saksi-2 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer didalam persidangan berupa Surat-surat :

1). 2 (dua) lembar BPKB asli kendaraan mobil Toyota Avanza warna silver metalik Nopol B 1100 KZQ Nomor Mesin M044680 dan Nomor Rangka MHKM1BA27EK0508j7 a.n. Tasripah alamat Panrenan Gang jambon Kec. Mustika Jaya, Bekasi.

2). 2 (dua) lembar foto Toyota Avanza warna silver metalik Nopol B 1100 KZQ Nomor Mesin M044680 dan Nomor Rangka MHKM1BA27EK0508j7 a.n. Tasripah alamat Panrenan Gang jambon Kec. Mustika Jaya, Bekasi.

3). 1 (satu) lembar fotocopy BPKB kendaraan mobil Toyota Avanza warna hitam metalik Nopol B 2047 PFB Nomor Mesin INRF368994 dan Momor Rangka MHKM5EA3JJK093648 a.n. Radina alamat Pejompongan RT 009 RW 007 Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat.

4). 1 (satu) lembar fotocopy STNK kendaraan mobil Toyota Avanza warna hitam metalik Nopol B 2047 PFB a.n. Radina.

5). 2 (dua) lembar foto mobil yang terbakar jenis mobil Toyota Avanza warna hitam metalik Nopol B 2047 PFB Nomor Mesin INRF368994 dan Momor Rangka MHKM5EA3JJK093648 a.n. Radina alamat Pejompongan RT 009 RW 007 Kel Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Hal 20 dari 35 hal Putusan Nomor: 123-K/PM II-08/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1) Terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar BPKB asli kendaraan mobil Toyota Avanza warna silver metalik Nopol B 1100 KZQ Nomor Mesin M044680 dan Nomor Rangka MHKM1BA27EK0508j7 a.n. Tasripah alamat Panrenan Gang jambon Kec. Mustika Jaya, Bekasi, Majelis berpendapat barang bukti tersebut merupakan bukti surat 2 (dua) lembar foto BPKB asli kendaraan mobil Toyota Avanza warna silver metalik Nopol B 1100 KZQ milik Saksi-7 merupakan bukti kelengkapan yang mana mobil tersebut milik Saksi-7 yang disewa oleh Terdakwa melalui Saksi-2 sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2). Terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar foto Toyota Avanza warna silver metalik Nopol B 1100 KZQ Nomor Mesin M044680 dan Nomor Rangka MHKM1 BA27EK0508j7 a.n. Tasripah alamat Panrenan Gang jambon Kec. Mustika Jaya, Bekasi, Majelis berpendapat bukti surat 2 (dua) lembar foto Toyota Avanza warna silver metalik Nopol B 1100 KZQ milik Saksi-7 merupakan bukti yang mana mobil tersebut milik Saksi-7 yang disewa oleh Terdakwa melalui Saksi-2 dan dipindah tangankan kepada Sdr Jaenali sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3). Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy BPKB kendaraan mobil Toyota Avanza warna hitam metalik Nopol B 2047 PFB Nomor Mesin INRF368994 dan Momor Rangka MHKM5EA3JJK093648 a.n. Radina alamat Pejompongan RT 009 RW 007 Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, Majelis berpendapt bukti 1 (satu) lembar fotocopy BPKB kendaraan mobil Toyota Avanza warna hitam metalik Nopol B 2047 PFB milik Saksi-2 merupakan bukti kelengkapan yang mana mobil tersebut milik Saksi-2 yang disewa oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

4). Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy STNK kendaraan mobil Toyota Avanza warna hitam metalik Nopol B 2047 PFB a.n. Radina, Majelis berpendapat bukti 1(satu) lembar fotocopy STNK kendaraan mobil Toyota Avanza warna hitam metalik Nopol B 2047 PFB a.n. Radina milik Saksi-2 merupakan bukti kelengkapan yang mana mobil tersebut milik Saksi-2 yang disewa oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

5). Terhadap barang bukti berupa 2(dua) lembar foto mobil yang terbakar jenis mobil Toyota Avanza warna hitam metalik Nopol B 2047 PFB Nomor Mesin INRF368994 dan Momor Rangka MHKM5EA3JJK093648 a.n. Radina alamat Pejompongan RT 009 RW 007 Kel Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, Majelis berpendapat bukti 2(dua) lembar foto mobil yang terbakar jenis mobil Toyota Avanza warna hitam metalik Nopol B 2047 PFB milik Saksi-2 merupakan bukti kelengkapan yang mana mobil tersebut milik Saksi-2 yang pernah disewa oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Hal 21 dari 35 hal Putusan Nomor: 123-K/PM II-08/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sehubungan sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi yang disampaikan di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi sebagai berikut :

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut dan dikaitkan dengan keterangan para Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya yaitu Terdakwa mempunyai hak ingkar dan keterangan Terdakwa adalah keterangan yang berdiri sendiri, tetapi keterangan para Saksi yang diberikan dibawah sumpah nilainya lebih tinggi dari keterangan Terdakwa, apalagi keterangan para Saksi saling bersesuaian yang menerangkan hal tersebut. Oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut atas keterangan Saksi-4 dinyatakan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditor Militer dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Kopda Nemin Supriyanto (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya selama 5 (lima) bulan, kemudian pendidikan kecabangan Infanteri di Gunung Bundar Bogor selama 3 (tiga) bulan, setelah itu mengikuti pendidikan Kostrad, selanjutnya pada tahun 2002 penempatan dinas di Spers Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Kopda NRP. 31010850370980.
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa berpangkat Kopda NRP 31010850370980 jabatan Ta Denma Kostad, Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap berdinas aktif sebagai anggota Prajurit TNI AD berpangkat Kopda NRP 31010850370980.
4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditor Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

Hal 22 dari 35 hal Putusan Nomor: 123-K/PM II-08/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar pada sekira bulan Desember 2017 Terdakwa menyewa mobil milik Saksi jenis Toyota Avanza tipe G warna hitam Nopol B 2047 PFB dengan kesepakatan sewa Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, kemudain Saksi-2 mengantarkan mobil milik Saksi-2 tersebut ke daerah Summarecon Bekasi dan menyerahkannya kepada Terdakwa.

6. Bahwa benar selama disewa oleh Terdakwa untuk setiap bulannya pembayaran uang sewa yang dibayarkan kepada Saksi-2 berjalan dengan lancar.

7. Bahwa benar sekira bulan Mei 2018 Terdakwa penyampaian ingin menyewa lagi 1 (satu) unit mobil, selanjutnya Saksi-2 menghubungi Ipda Sugeng Mulyadi (Saksi-7) yang memiliki mobil jenis Toyota Avanza tipe E Nopol B 1100 KZQ warna Silver yang kebetulan disewakan juga dengan kesepakatan biaya sewa harian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian mobil milik Saksi-7 tersebut diantarkan oleh teman Saksi-2 a.n. Sdr. Radina (Saksi-3) ke daerah Summarecon Bekasi untuk diserahkan kepada Terdakwa

8. Bahwa benar setelah Terdakwa menambah lagi 1 (satu) unit mobil untuk disewa dan pada awal sewa Terdakwa lancar dalam pembayaran uang sewanya kepada Saksi-2 dengan cara transfer melalui Bank BCA dengan rincian mobil Toyota Avanza warna hitam tipe G Nopol B 2047 PFB dibayar setiap tanggal 1 sedangkan Toyota Avanza warna silver tipe E Nopol B 1100 KZQ dibayarkan jika sudah disewa 10 (sepuluh) hari.

9. Bahwa benar pada bulan Februari 2018 setelah melakukan service berkala terhadap mobil Toyota Avanza tipe G warna hitam Nopol B 2047 PFB milik Saksi-2, selanjutnya Terdakwa pindah tangankan mobil tersebut kepada Sdr Rudi S (Saksi-4) di daerah Selang, Cibitung, Kab. Bekasi dengan tujuan untuk dipakai Saksi-4, hal itu Terdakwa lakukan tanpa memberitahukan kepada Saksi-2. Mobil Toyota Avanza tipe G warna hitam Nopol B 2047 PFB dalam penguasaan Saksi-4 selama kurang lebih 5 (lima) bulan.

10. Bahwa benar pada saat Terdakwa memberikan mobil tersebut kepada Sdr Rudi Saksi-4 saat itu Terdakwa masih mempunyai hutang dengan Saksi-4 sejumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah),-

11. Bahwa benar pada bulan Juli 2018 Terdakwa menyerahkan mobil jenis Toyota Avanza tipe E warna silver Nopol B 1100 KZQ kepada Sdr. Jaelani (Saksi-6) di daerah Babelan. Kab. Bekasi dengan tujuan digunakan oleh Saksi-6 dan Saksi-6 menyerahkan uang sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah),-

12. Bahwa benar Terdakwa melakukan penyerahan Mobil jenis Toyota Avanza tipe E warna silver Nopol B 1100 KZQ ke Saksi-6 tanpa memberitahukan kepada Saksi-2 dan dalam penguasaan Sdr. Jaelani (Saksi-6) sudah selama 1 (satu) bulan.

13. Bahwa benar pada bulan Juli 2018 saat mau lebaran Idul Fitri Saksi-2 bermaksud ingin mengambil mobil milik Saksi-2 dari Terdakwa untuk digunakan mudik pulang kampung, tetapi Terdakwa masih ingin menyewa mobil dengan alasan akan digunakan oleh Terdakwa saat lebaran Idul Fitri.

Hal 23 dari 35 hal Putusan Nomor: 123-K/PM II-08/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar menginjak pada bulan Agustus dan September 2018 Terdakwa tidak melakukan pembayaran uang sewa 2 (dua) unit mobil tersebut kepada Saksi. Kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa, namun jawaban Terdakwa hanya janji-janji dan tetap akan membayar biaya sewa sehingga hal itu membuat Saksi curiga dan kuatir terhadap 2 (dua) unit mobil yang disewa oleh Terdakwa tersebut.

15. Bahwa benar sejak bulan Juli 2018 Terdakwa sudah tidak bisa membayar uang sewa 2 (dua) unit mobil tersebut kepada Saksi-2. Kemudian pada sekira bulan Agustus 2018 juga Saksi-2 tanpa konfirmasi kepada Terdakwa, Saksi-2 langsung mengecek melalui GPS keberadaan mobil milik Saksi-2 yang ternyata sudah tidak ada lagi pada Terdakwa dan diketahui mobil tersebut sudah ada di daerah Cibitung.

16. Bahwa benar Saksi-2 tanpa sepengetahuan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tipe G warna hitam Nopol B 2047 PFB dari Saksi-4 yang berada di daerah Selang Cibitung, Kab. Bekasi. Dan ternyata mobil satunya juga tidak sama Terdakwa dan satu minggu Kemudian Saksi-2 juga mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tipe E warna silver Nopol B 1100 KZQ dari Saksi-6 yang berada di daerah Babelan, Kab. Bekasi.

17. Bahwa Saksi pada saat mengetahui mobil sudah tidak lagi di Terdakwa ternyata oleh Terdakwa sudah digadaikan kepada Sdr Rudi Saksi-4 sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Dan Sdr Jaelani sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

18. Bahwa benar setelah itu Saksi-2 menghubungi Terdakwa untuk menanggih uang sewa yang masih kurang tetapi Terdakwa tidak bisa dihubungi lagi.

19. Bahwa benar dengan adanya kejadian tersebut Saksi-2 sebagai pemilik mobil menduga telah terjadi tindak pidana penggelapan atau penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2 dan mobilnya serta Saksi-2 mengalami kerugian uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2018 Saksi melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku

20. Bahwa benar pada bulan Oktober 2018 Terdakwa diberitahu oleh Pom Kostrad bahwa Briпка Hery Susanto (Saksi-2) melaporkan Terdakwa ke Pom Kostrad dan perkaranya sudah dilimpahkan ke Pomdam Jaya/2 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

21. Bahwa benar atas kerugian yang dialami oleh Saksi-2 dari akibat Terdakwa tidak melakukan pembayaran uang sewa mobil milik Saksi-2, selanjutnya pada bulan Januari 2020 Terdakwa sudah melunasi uang sewa mobil kepada Saksi-2 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

22. Bahwa benar Terdakwa telah membayar pelunasan uang sewa sebesar Rp.15.000.000,00(lima belas juta rupiah) kepada Saksi-2 dan Saksi-7 pada bulan Januari 2020.

23. Bahwa benar Saksi-2 dan Saksi-7 tidak menuntut secara hukum karena sudah dilakukan pelunasan uang sewa tersebut.

Hal 24 dari 35 hal Putusan Nomor: 123-K/PM II-08/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara ini sudah pernah di pidana di Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam kasus Desersi dan sudah menjalani pidananya di Masmil Cimahi dan Terdakwa sudah mengulangi tindak pidana yang sama sebanyak dua kali dan di putus di Pengadilan Militer II-08 Jakarta dan Pengadilan militer II-09 Bandung dan pidananya sudah dijalaninya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini serta akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum dan Terdakwa agar Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama :

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Unsur ketiga : "Yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Atau

Kedua

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang".

Hal 25 dari 35 hal Putusan Nomor: 123-K/PM II-08/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif mana yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan mengemukakan pendapatnya terhadap unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Alternative pertama sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Unsur ketiga : "Yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu "Barangsiapa" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat yang diajukan dalam persidangan ini serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Benar Kopda Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya selama 5 (lima) bulan, kemudian pendidikan kecabangan Infanteri di Gunung Bundar Bogor selama 3 (tiga) bulan, setelah itu mengikuti pendidikan Kostrad, selanjutnya pada tahun 2002 penempatan dinas di Spers Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Kopda NRP. 31010850370980.

2. Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/115/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020.

3. Bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa.

4. Bahwa hukum pidana berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Hal 26 dari 35 hal Putusan Nomor: 123-K/PM II-08/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa merupakan subyek hukum yang bertanggung jawab dan dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan atau kesalahannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa kata "Dengan sengaja", merupakan bentuk kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa. Menurut Memorie van Toelichting (MvT), yang dimaksud dengan sengaja atau "Kesengajaan" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan akibat yang akan terjadi.

Yang dimaksud dengan melawan hukum adalah sesuatu yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak sesuai dengan hukum atau aturan, tindakannya dapat berupa:

- Merusak hak subyektif orang lain.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan.

Yang dimaksud dengan "mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu" adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak akan barang itu, sehingga tindakan itu pada umunya merupakan perbuatan sebagai milik atas barang itu. Sipelaku yang mengaku sebagai milik sendiri juga leluasa menguasai suatu benda yang bertentangan dengan sifat dan hak yang dimiliki atas benda tersebut. Yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah setiap benda atau sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis.

Yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain", adalah bahwa barang yang ada pada Sipelaku/Terdakwa baik sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain (bukan kepunyaan Terdakwa).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 27 dari 35 hal Putusan Nomor: 123-K/PM II-08/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada sekira bulan Desember 2017 Terdakwa menyewa mobil milik Saksi jenis Toyota Avanza tipe G warna hitam Nopol B 2047 PFB dengan kesepakatan sewa Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, kemudain Saksi-2 mengantarkan mobil milik Saksi-2 tersebut ke daerah Summarecon Bekasi dan menyerahkannya kepada Terdakwa.
2. Bahwa benar selama disewa oleh Terdakwa untuk setiap bulannya pembayaran uang sewa yang dibayarkan kepada Saksi-2 berjalan dengan lancar.
3. Bahwa benar sekira bulan Mei 2018 Terdakwa menyampaikan ingin menyewa lagi 1 (satu) unit mobil, selanjutnya Saksi-2 menghubungi Ipda Sugeng Mulyadi (Saksi-7) yang memiliki mobil jenis Toyota Avanza tipe E Nopol B 1100 KZQ warna Silver yang kebetulan disewakan juga dengan kesepakatan biaya sewa harian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian mobil milik Saksi-7 tersebut diantarkan oleh teman Saksi-2 a.n. Sdr. Radina (Saksi-3) ke daerah Summarecon Bekasi untuk diserahkan kepada Terdakwa
4. Bahwa benar setelah Terdakwa menambah lagi 1 (satu) unit mobil untuk disewa dan pada awal sewa Terdakwa lancar dalam pembayaran uang sewanya kepada Saksi-2 dengan cara transfer melalui Bank BCA dengan rincian mobil Toyota Avanza warna hitam tipe G Nopol B 2047 PFB dibayar setiap tanggal 1 sedangkan Toyota Avanza warna silver tipe E Nopol B 1100 KZQ dibayarkan jika sudah disewa 10 (sepuluh) hari.
5. Bahwa benar pada bulan Februari 2018 setelah melakukan service berkala terhadap mobil Toyota Avanza tipe G warna hitam Nopol B 2047 PFB milik Saksi-2, selanjutnya Terdakwa pindah tangankan mobil tersebut kepada Sdr Rudi S (Saksi-4) di daerah Selang, Cibitung, Kab. Bekasi dengan tujuan untuk dipakai Saksi-4, hal itu Terdakwa lakukan tanpa memberitahukan kepada Saksi-2. Mobil Toyota Avanza tipe G warna hitam Nopol B 2047 PFB dalam penguasaan Saksi-4 selama kurang lebih 5 (lima) bulan.
6. Bahwa benar pada saat Terdakwa memberikan mobil tersebut kepada Sdr Rudi Saksi-4 saat itu Terdakwa masih mempunyai hutang dengan Saksi-4 sejumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
7. Bahwa benar pada bulan Juli 2018 Terdakwa menyerahkan mobil jenis Toyota Avanza tipe E warna silver Nopol B 1100 KZQ kepada Sdr. Jaelani (Saksi-6) di daerah Babelan. Kab. Bekasi dengan tujuan digunakan oleh Saksi-6 dan Saksi-6 menyerahkan uang sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
8. Bahwa benar Terdakwa melakukan penyerahan Mobil jenis Toyota Avanza tipe E warna silver Nopol B 1100 KZQ ke Saksi-6 tanpa memberitahukan kepada Saksi-2 dan dalam penguasaan Sdr. Jaelani (Saksi-6) sudah selama 1 (satu) bulan.
9. Bahwa benar pada bulan Juli 2018 saat mau lebaran Idul Fitri Saksi-2 bermaksud ingin mengambil mobil milik Saksi-2 dari Terdakwa untuk digunakan mudik pulang kampung, tetapi Terdakwa masih ingin menyewa mobil dengan alasan akan digunakan oleh Terdakwa saat lebaran Idul Fitri.

Hal 28 dari 35 hal Putusan Nomor: 123-K/PM II-08/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa menyadari mobil yang disewanya tersebut milik Saksi-2 dan Saksi-7 selanjutnya Terdakwa menyerahkan mobil tersebut yang saat itu dalam penguasaannya kepada Saksi-4 dan Saksi-6 tanpa sepengetahuan Saksi-2 dan Saksi-7 sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”, telah terpenuhi.

Menimbang : Mengenai Unsur ketiga : “Yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Bahwa pengertian “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah, bahwa barang tersebut ada pada Terdakwa adalah secara sah, seperti dititipkan dipinjamkan dan sebagainya, bukan karena kejahatan seperti pencurian, penipuan, penadahan dan sebagainya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada sekira bulan Desember 2017 Terdakwa menyewa mobil milik Saksi jenis Toyota Avanza tipe G warna hitam Nopol B 2047 PFB dengan kesepakatan sewa Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, kemudain Saksi-2 mengantarkan mobil milik Saksi-2 tersebut ke daerah Summarecon Bekasi dan menyerahkannya kepada Terdakwa.

2. Bahwa benar selama disewa oleh Terdakwa untuk setiap bulannya pembayaran uang sewa yang dibayarkan kepada Saksi-2 berjalan dengan lancar.

3. Bahwa benar sekira bulan Mei 2018 Terdakwa menyampaikan ingin menyewa lagi 1 (satu) unit mobil, selanjutnya Saksi-2 menghubungi Ipda Sugeng Mulyadi (Saksi-7) yang memiliki mobil jenis Toyota Avanza tipe E Nopol B 1100 KZQ warna Silver yang kebetulan disewakan juga dengan kesepakatan biaya sewa harian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian mobil milik Saksi-7 tersebut diantarkan oleh teman Saksi-2 a.n. Sdr. Radina (Saksi-3) ke daerah Summarecon Bekasi untuk diserahkan kepada Terdakwa

4. Bahwa benar setelah Terdakwa menambah lagi 1 (satu) unit mobil untuk disewa dan pada awal sewa Terdakwa lancar dalam pembayaran uang sewanya kepada Saksi-2 dengan cara transfer melalui Bank BCA dengan rincian mobil Toyota Avanza warna hitam tipe G Nopol B 2047 PFB dibayar setiap tanggal 1 sedangkan Toyota Avanza warna silver tipe E Nopol B 1100 KZQ dibayarkan jika sudah disewa 10 (sepuluh) hari.

Hal 29 dari 35 hal Putusan Nomor: 123-K/PM II-08/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar pada bulan Februari 2018 setelah melakukan service berkala terhadap mobil Toyota Avanza tipe G warna hitam Nopol B 2047 PFB milik Saksi-2, selanjutnya Terdakwa pindah tangankan mobil tersebut kepada Sdr Rudi S (Saksi-4) di daerah Selang, Cibitung, Kab. Bekasi dengan tujuan untuk dipakai Saksi-4, hal itu Terdakwa lakukan tanpa memberitahukan kepada Saksi-2. Mobil Toyota Avanza tipe G warna hitam Nopol B 2047 PFB dalam penguasaan Saksi-4 selama kurang lebih 5 (lima) bulan.

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa memberikan mobil tersebut kepada Sdr Rudi Saksi-4 saat itu Terdakwa masih mempunyai hutang dengan Saksi-4 sejumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah),-.

7. Bahwa benar pada bulan Juli 2018 Terdakwa menyerahkan mobil jenis Toyota Avanza tipe E warna silver Nopol B 1100 KZQ kepada Sdr. Jaelani (Saksi-6) di daerah Babelan. Kab. Bekasi dengan tujuan digunakan oleh Saksi-6 dan Saksi-6 menyerahkan uang sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah),-

8. Bahwa benar Terdakwa melakukan penyerahan Mobil jenis Toyota Avanza tipe E warna silver Nopol B 1100 KZQ ke Saksi-6 tanpa memberitahukan kepada Saksi-2 dan dalam penguasaan Sdr. Jaelani (Saksi-6) sudah selama 1 (satu) bulan.

9. Bahwa benar pada bulan Juli 2018 saat mau lebaran Idul Fitri Saksi-2 bermaksud ingin mengambil mobil milik Saksi-2 dari Terdakwa untuk digunakan mudik pulang kampung, tetapi Terdakwa masih ingin menyewa mobil dengan alasan akan digunakan oleh Terdakwa saat lebaran Idul Fitri.

10. Bahwa benar menginjak pada bulan Agustus dan September 2018 Terdakwa tidak melakukan pembayaran uang sewa 2 (dua) unit mobil tersebut kepada Saksi. Kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa, namun jawaban Terdakwa hanya janji-janji dan tetap akan membayar biaya sewa sehingga hal itu membuat Saksi curiga dan kuatir terhadap 2 (dua) unit mobil yang disewa oleh Terdakwa tersebut.

11. Bahwa benar sejak bulan Juli 2018 Terdakwa sudah tidak bisa membayar uang sewa 2 (dua) unit mobil tersebut kepada Saksi-2. Kemudian pada sekira bulan Agustus 2018 juga Saksi-2 tanpa konfirmasi kepada Terdakwa, Saksi-2 langsung mengecek melalui GPS keberadaan mobil milik Saksi-2 yang ternyata sudah tidak ada lagi pada Terdakwa dan diketahui mobil tersebut sudah ada di daerah Cibitung.

12. Bahwa benar Saksi-2 tanpa sepengetahuan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tipe G warna hitam Nopol B 2047 PFB dari Saksi-4 yang berada di daerah Selang Cibitung, Kab. Bekasi. Dan ternyata mobil satunya juga tidak sama Terdakwa dan satu minggu Kemudian Saksi-2 juga mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tipe E warna silver Nopol B 1100 KZQ dari Saksi-6 yang berada di daerah Babelan, Kab. Bekasi.

13. Bahwa Saksi pada saat mengetahui mobil sudah tidak lagi di Terdakwa ternyata oleh Terdakwa sudah digadaikan kepada Sdr Rudi Saksi-4 sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Dan Sdr Jaelani sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Hal 30 dari 35 hal Putusan Nomor: 123-K/PM II-08/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa menerima mobil dari Saksi-2 dan Saksi-7 berdasarkan kesepakatan sewa menyewa sehingga mobil tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa bukan karena kejahatan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga "Yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan". telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan menyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan Dakwaan Alternatif Pertama:

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI sudah mengetahui dan menyadari, telah menguasai barang milik orang lain yang diserahkan kepada orang lain, adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum, namun Terdakwa tetap melakukannya, hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa.

2. Bahwa pada hakekatnya yang mendorong atau memotivasi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah karena ingin mendapatkan uang dengan cara mudah dengan menghalalkan segala cara walaupun harus dengan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut sehingga Saksi Saksi-2 Sdri Briпка Hery Susanto mengalami kerugian uang sewa sejumlah Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah),-biar pun uang sudah dikembalikan pada tanggal 06 Januari 2020.

Hal 31 dari 35 hal Putusan Nomor: 123-K/PM II-08/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa mengagungkan kekayaan / materi, hal ini bertentangan dengan doktrin TNI yang mengajarkan untuk hidup prasaja yaitu tingkah laku yang sederhana dan tidak berlebih-lebihan dan harus Gemi Nastiti yaitu kesadaran dan kemampuan untuk membatasi penggunaan dan pengeluaran segala sesuatu kepada yang benar-benar diperlukan.

Menimbang : 1. Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk dapatnya menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer serta agar timbul efek cegah dan efek jera bagi prajurit lain dan Terdakwa dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

2. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa mempunyai prestasi sebagai atlet dan telah mendapatkan penghargaan
4. Terdakwa telah mengembalikan mobil dan kekurangan uang sewa kepada Saksi-2 dan Saksi-7 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin dan sendi-sendi kehidupan prajurit di Satuannya.
2. Perbuatan Terdakwa merusak Citra TNI dalam pandangan Masyarakat.
3. Terdakwa sudah pernah dipidana di Pengadilan Militer II-08 Jakarta dan Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa penjara selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut :

1. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat bagi Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim akan memperingan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dari tuntutan pidana yang disampaikan oleh Oditur Militer sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini, sehingga dengan demikian permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan lamanya *Strafmaat* pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu sesuai hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa dan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan dilandasi rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dari hukuman tersebut. Sehingga dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya. Oleh karena itu sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan tindak pidana ini dan juga Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar dalam proses persidangan, di persidangan juga terungkap fakta bahwa Saksi-2 telah menerima uang kekuarangan sewa mobilnya dan terhadap mobil saksi-2 dan Saksi-7 telah kembali sebelum adanya laporan tindak pidana ini dan Saksi-2 telah memaafkan perbuatan atas diri Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer dipandang berat, oleh karenanya permohonan keringanan hukuman Penasihat Hukum Terdakwa perlu dipertimbangkan sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari requisitoir Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah menilai fakta dan keadaan yang menyertai diri Terdakwa yang telah dinyatakan sebagai hal-hal meringankan dan memberatkan serta sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat akan lebih bijak dan bermanfaat baik bagi Terdakwa maupun kesatuan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa karena selain tidak bertentangan dengan kepentingan Militer atau pembinaan prajurit di kesatuan, jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik kepada Terdakwa untuk lebih berhati-hati dalam bertindak laku dan mampu memperbaiki diri, demikian pula Atasan dan Kesatuannya akan mampu membina dan mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :

Hal 33 dari 35 hal Putusan Nomor: 123-K/PM II-08/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1). 2 (dua) lembar BPKB asli kendaraan mobil Toyota Avanza warna silver metalik Nopol B 1100 KZQ Nomor Mesin M044680 dan Nomor Rangka MHKM1BA27EK0508j7 a.n. Tasripah alamat Panrenan Gang jambon Kec. Mustika Jaya, Bekasi.

2). 2 (dua) lembar foto Toyota Avanza warna silver metalik Nopol B 1100 KZQ Nomor Mesin M044680 dan Nomor Rangka MHKM1BA27EK0508j7 a.n. Tasripah alamat Panrenan Gang jambon Kec. Mustika Jaya, Bekasi.

3). 1 (satu) lembar fotocopy BPKB kendaraan mobil Toyota Avanza warna hitam metalik Nopol B 2047 PFB Nomor Mesin INRF368994 dan Nomor Rangka MHKM5EA3JJK093648 a.n. Radina alamat Pejompangan RT 009 RW 007 Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat.

4). 1(satu) lembar fotocopy STNK kendaraan mobil Toyota Avanza warna hitam metalik Nopol B 2047 PFB a.n. Radina.

5). 2(dua) lembar foto mobil yang terbakar jenis mobil Toyota Avanza warna hitam metalik Nopol B 2047 PFB Nomor Mesin INRF368994 dan Nomor Rangka MHKM5EA3JJK093648 a.n. Radina alamat Pejompangan RT 009 RW 007 Kel Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain serta merupakan kelengkapan berkas perkaranya maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Juncto Pasal 190 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Pasal 14a Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 15 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer serta Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama : Nemin Supriyanto, Kopda NRP 31010850370980, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penggelapan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama : 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan.
Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin prajurit sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-undang R.I. Nomor : 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

Hal 34 dari 35 hal Putusan Nomor: 123-K/PM II-08/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). 2 (dua) lembar BPKB asli kendaraan mobil Toyota Avanza warna silver metalik Nopol B 1100 KZQ Nomor Mesin M044680 dan Nomor Rangka MHKM1BA27EK0508j7 a.n. Tasripah alamat Panrenan Gang jambon Kec. Mustika Jaya, Bekasi.
- 2). 2 (dua) lembar foto Toyota Avanza warna silver metalik Nopol B 1100 KZQ Nomor Mesin M044680 dan Nomor Rangka MHKM1 BA27EK0508j7 a.n. Tasripah alamat Panrenan Gang jambon Kec. Mustika Jaya, Bekasi.
- 3). 1 (satu) lembar fotocopy BPKB kendaraan mobil Toyota Avanza warna hitam metalik Nopol B 2047 PFB Nomor Mesin INRF368994 dan Momor Rangka MHKM5EA3JJK093648 a.n. Radina alamat Pejompongan RT 009 RW 007 Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat.
- 4). 1 (satu) lembar fotocopy STNK kendaraan mobil Toyota Avanza warna hitam metalik Nopol B 2047 PFB a.n. Radina.
- 5). 2 (dua) lembar foto mobil yang terbakar jenis mobil Toyota Avanza warna hitam metalik Nopol B 2047 PFB Nomor Mesin INRF368994 dan Momor Rangka MHKM5EA3JJK093648 a.n. Radina alamat Pejompongan RT 009 RW 007 Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sahrul, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11980031941273 sebagai Hakim Ketua, serta Muhamad Rizal, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11010024160477 dan Ferry Styanti, S.H., M.H. Kapten Chk (K) NRP 11080100080282 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Maspurin, S.H. NRP 2920152031268, Penasihat Hukum M. Irom, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 636633 Panitera Pengganti Rominggus Purba, S.H., M.H. Lettu Chk NRP 21000122400877 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Sahrul, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11980031941273

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Muhamad Rizal, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11010024160477

Ferry Budi Styanti, S.H., M.H.
Kapten Chk (K) NRP 11080100080282

Panitera Pengganti

Rominggus Purba, S.H., M.H.
Lettu Chk NRP 21000122400877

Hal 35 dari 35 hal Putusan nomor: 123-K/PM II-08/AD/VII/2020